

ABSTRAK

Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar diantara negara lainnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang besar untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi munculnya sebuah permasalahan yang sering terjadi yaitu kasus perdagangan orang, perdagangan orang merupakan kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 sehingga terciptanya pengaturan tersebut memberikan adanya sebuah pertanggungjawaban sebagai sanksi dalam menjatuhkan pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dan Bagaimana Perlindungan terhadap korban percobaan perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan kajian data sekunder seperti Undang-Undang, Jurnal, Buku-Buku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam segi pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang, dan pelaksanaan hukum dalam perlindungan Tenaga Migran Perempuan pada tindak pidana perdagangan orang

Hasil bahwa pelaku terbukti secara sah melakukan percobaan untuk melakukan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pasal 53 KUHP tentang percobaan, kemudian mengenai perlindungan terhadap korban hakim tidak mencantumkan restitusi atau ganti rugi dikarenakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak mencantumkan permohonan restitusi akan tetapi hakim perlu mencantumkan bentuk perlindungannya di dalam putusan yang sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP berdasarkan cara memperoleh hak restitusi pada pasal 98 ayat 2.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Human Trafficking, Perlindungan Korban.